



## **PERAN NORMA HUKUM POSITIF SEBAGAI RASIONALISASI PUTUSAN HAKIM (STUDI PUTUSAN NOMOR 278/PDT.G/2010/PN. MKS)**

**Imelda Martinelli, Silvia Rusni Sabrina, Nayla Putri Yandika**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama hubungan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Ketika salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati, hal tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum. Dalam praktik, penyelesaian sengketa wanprestasi sering melibatkan pertimbangan hakim atas norma hukum positif dan penerapan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas sanksi dwangsom (uang paksa) dalam perkara wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/PN.Mks ditinjau dari Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis terhadap doktrin serta putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim memiliki dasar yuridis untuk menjatuhkan dwangsom sebagai alat untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya berdampak pada sanksi ganti rugi, tetapi juga mendorong penerapan dwangsom sebagai paksaan hukum yang sah. Teori Kelsen menegaskan bahwa setiap norma, termasuk sanksi dwangsom, harus memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum. Oleh karena itu, putusan hakim mencerminkan struktur hukum yang rasional, hierarkis, dan menjamin kepastian hukum. Disimpulkan bahwa penerapan dwangsom sah menurut hukum positif Indonesia dan memperkuat efektivitas penegakan hukum perdata; disarankan agar praktik ini terus diperluas guna menjamin kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Dwangsom, Putusan Hakim, Kepastian Hukum, Teori Hukum Murni.

---

\*Correspondence Address : imeldam@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i5.2025. 2064-2072

© 2025UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum perdata, perjanjian dipandang sebagai suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri guna melaksanakan suatu prestasi tertentu. Perjanjian ini tidak terbatas pada transaksi jual beli atau pinjam-meminjam saja, melainkan juga mencakup berbagai bentuk kesepakatan lainnya, termasuk dalam konteks pembangunan suatu bangunan. Dalam perjanjian pembangunan, misalnya, para pihak dapat sepakat mengenai spesifikasi pekerjaan, tenggat waktu, hingga besaran imbalan yang harus dibayarkan.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, masing-masing pihak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan secara tepat waktu dan sesuai dengan isi perjanjian. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepastian ini, sehingga apabila salah satu pihak lalai atau gagal dalam memenuhi kewajibannya—baik secara keseluruhan maupun sebagian—maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, meminta ganti rugi, bahkan dalam keadaan tertentu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap isi perjanjian bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar.

Wanprestasi, yang dalam hukum perdata dikenal pula sebagai ingkar janji, merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam hubungan kontraktual tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam perjanjian yang sah. Dalam konteks ini, perjanjian menjadi sumber hukum yang mengikat para pihak layaknya undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga setiap penyimpangan dari ketentuan yang disepakati dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Apabila salah satu pihak lalai atau gagal dalam memenuhi prestasinya—baik secara keseluruhan, sebagian, terlambat, maupun keliru dalam pelaksanaan—maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Tindakan tidak memenuhi kewajiban kontraktual ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati), tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur tentang itikad baik dan keadilan dalam berkontrak. Norma hukum dalam hal ini berperan sebagai alat ukur untuk menilai apakah suatu tindakan—terutama dalam konteks hubungan perdata—layak dikualifikasikan sebagai perbuatan yang sah (legal) atau melanggar hukum (illegal) (Kelsen, 2007). Oleh karena itu, wanprestasi bukan hanya menimbulkan akibat hukum berupa sanksi atau kewajiban ganti rugi, tetapi juga menjadi indikator pelanggaran terhadap tatanan norma sosial yang telah dilembagakan dalam sistem hukum positif.

Dalam kerangka pemikiran *Teori Hukum Murni* (Pure Theory of Law) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, hukum diposisikan sebagai suatu sistem normatif yang otonom dan terstruktur secara hierarkis, yang eksistensinya tidak boleh dicampuradukkan dengan pertimbangan moral, politik, maupun ideologi tertentu. Teori ini, meskipun tergolong sebagai bagian dari aliran hukum positif (*positivisme hukum*), mengusung pendekatan yang lebih

abstrak dan universal—yakni sebagai *teori hukum umum (general legal theory)* yang bertujuan menjelaskan sifat dasar hukum, bagaimana norma hukum tercipta, serta bagaimana norma-norma tersebut memperoleh keberlakuannya dalam suatu sistem (Kelsen, 2005).

Dalam konteks suatu perkara perdata yang melibatkan hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, validitas atau keberlakuan hukum atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak ditentukan oleh sejauh mana perjanjian itu mencerminkan keadilan moral atau nilai-nilai etis tertentu. Sebaliknya, dari sudut pandang Kelsenian, yang menentukan sah atau tidaknya suatu norma hukum—termasuk perjanjian—adalah kesesuaianya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarki hukum, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama perjanjian tersebut dibentuk berdasarkan asas-asas hukum yang sah, memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum positif, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*), tanpa perlu melihat muatan moral di dalamnya.

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/PN.Mks sebagai studi kasus mengenai wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi antara dua pihak. Permasalahan berasal dari hubungan kontraktual yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 2008 antara Yulia Pupela selaku Tergugat dan Ir. Yulius Padang selaku Penggugat. Perjanjian tersebut menyangkut pembangunan gedung restoran New Shogun sebanyak enam lantai, yang menurut kesepakatan semula harus diselesaikan dalam jangka waktu sepuluh bulan, terhitung hingga 12 Januari 2009. Nilai proyek tersebut

cukup signifikan, yakni sebesar Rp 1.320.000.000,00.

Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan, Tergugat secara sepihak mengajukan permintaan perubahan dan penambahan pekerjaan di luar lingkup yang telah disepakati sebelumnya. Di antaranya adalah permintaan untuk membongkar dan mengganti pemasangan tegel yang telah selesai, menambah bahan bangunan, serta menuntut pekerjaan lebur guna mempercepat penyelesaian proyek. Permintaan tambahan yang bersifat substansial tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya proyek menjadi Rp 1.946.501.620,80. Meskipun proyek telah dilaksanakan sesuai dengan permintaan tambahan tersebut, Tergugat hanya membayar sebesar Rp 1.320.000.000,00, dan menolak untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 589.000.000,00.

Penolakan Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran ini menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Akibat kekurangan dana tersebut, Penggugat terpaksa mengajukan pinjaman ke bank guna menutupi biaya pembangunan, yang berdampak pada beban bunga sebesar Rp 30.000.000,00 per bulan. Selain itu, reputasi bisnis Penggugat ikut terdampak karena gagal memenuhi kewajiban kepada para pemasok, serta menimbulkan risiko kebangkrutan akibat tergerusnya modal kerja. Oleh karena itu, Penggugat menuntut ganti rugi baik materiil sebesar Rp 589.000.000,00 maupun immateriil senilai Rp 5.000.000.000,00, dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam proses persidangan, Pengadilan Negeri Makassar menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Alasan pembelaan Tergugat yang menyatakan bahwa pekerjaan tambahan tidak memiliki dasar hukum karena tidak didukung oleh dokumen

atau persetujuan tertulis, dinyatakan tidak relevan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta adanya pekerjaan tambahan yang dilaksanakan tanpa penolakan dari kedua belah pihak menunjukkan telah terjadi kesepakatan secara implisit, sehingga memenuhi unsur perjanjian secara tidak tertulis. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi yang menolak banding dari Tergugat.

Dalam konteks teori hukum, perbuatan Tergugat mencerminkan pelanggaran norma kontraktual yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi. Menurut Hans Kelsen, sanksi merupakan elemen fundamental dalam struktur hukum karena hukum itu sendiri berfungsi sebagai tatanan pemaksaan (*coercive order*) yang menjamin ditaatinya norma (Kelsen, 2005). Penerapan sanksi dalam perkara ini tercermin melalui putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 514.000.000,00, serta menetapkan *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan. Untuk memastikan efektivitas putusan, hakim juga memerintahkan pelaksanaan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap aset milik Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi dwangsom (uang paksa) yang dijatuhan kepada Tergugat oleh Hakim memiliki validitas hukum berdasarkan norma hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana asas kepastian hukum dalam putusan hakim terhadap perkara wanprestasi ditinjau dari perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang berkaitan dengan Hukum Perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Sementara, data sekunder yang akan digunakan dan dianalisis berupa artikel, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang membahas tentang Hukum Perdata dan juga Teori Murni Hans Kelsen. Berdasarkan sumber-sumber data tersebut, teknik pengumpulan data berupa studi pusaka dan menganalisis dokumen-dokumen (Matheus & Gunadi, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara putusan hakim dalam kasus wanprestasi dan teori hukum murni milik Hans Kelsen. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan struktur norma hukum yang berlaku secara berjenjang. Putusan hakim yang digunakan sebagai data primer dianalisis untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat keabsahan secara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Kelsen bahwa sebuah norma hanya sah jika bersumber dari norma di atasnya. Melalui analisis ini, penulis ingin memahami bagaimana teori Kelsen bisa diterapkan secara nyata dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara wanprestasi yang muncul dari perjanjian pembangunan sebuah bangunan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Sanksi Dwangsom (Uang Paksa) yang Dijatuhan Kepada**

## **Tergugat oleh Hakim Memiliki Validitas Hukum Berdasarkan Norma Hukum Positif di Indonesia**

Dalam ranah hukum perdata, sanksi atau ancaman hukuman memiliki fungsi sebagai instrumen pemaksa terhadap pihak yang telah wanprestasi atau gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perikatan. Sanksi ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan hukum antar subjek hukum, baik itu antar individu maupun antara individu dan badan hukum (Mathar, 2023). Dalam konteks ini, sanksi berperan sebagai upaya represif terhadap tergugat yang lalai memenuhi kewajibannya, memberikan efek jera agar yang bersangkutan tidak mengulangi kelalaiannya, serta berfungsi preventif dengan memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Berbeda dengan hukum pidana yang menitikberatkan pada hubungan antara negara dan warga negara, sanksi dalam hukum perdata lebih bersifat privat dan difokuskan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk sanksi yang lazim dijatuhan adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dalam praktiknya, bentuk ganti rugi tersebut dapat berwujud *dwangsom* atau uang paksa, yakni sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Dwangsom* ini berfungsi sebagai tekanan finansial agar tergugat segera melaksanakan isi putusan, sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaan hukum perdata secara nyata.

Dalam sistem hukum perdata yang dipengaruhi oleh tradisi hukum

Belanda, dikenal istilah *dwangsom* yang secara konseptual merujuk pada "uang paksa" atau sanksi finansial tambahan. *Dwangsom* merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh hakim bukan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai hukuman tambahan (*accessoire*) yang bertujuan untuk mendorong pihak tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana amar putusan pengadilan (Basri, 2019). Dengan kata lain, *dwangsom* merupakan bentuk tekanan yuridis yang bersifat persuasif sekaligus koersif agar pelaksanaan putusan tidak diabaikan atau ditunda.

Hakikat dari *dwangsom* terletak pada fungsinya sebagai sarana pendorong agar tergugat mematuhi putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa *dwangsom* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan pokok yang mendahului; ia hanya dapat dijatuhan apabila terdapat perintah utama yang menuntut pelaksanaan suatu kewajiban tertentu. Oleh karena itu, apabila tergugat telah memenuhi putusan pokok secara tuntas, maka keberlakuan *dwangsom* otomatis gugur dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial lebih lanjut.

Penerapan *dwangsom* mencerminkan semangat hukum yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan sukarela, bukan semata-mata paksaan. Dalam konteks ini, peran hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengarahkan agar keadilan substantif dapat diwujudkan melalui pelaksanaan putusan yang efektif. Maka dari itu, *dwangsom* memiliki karakter ganda: ia bukan hanya sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga martabat putusan pengadilan agar tidak menjadi sekadar teks normatif yang kehilangan daya ikat di lapangan.

Meskipun konsep *dwangsom* tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) Indonesia, namun keberadaannya telah memperoleh pengakuan dalam praktik hukum nasional melalui jalur yurisprudensi. Dalam konteks hukum perdata, *dwangsom* diadopsi sebagai instrumen yang sah dan dapat digunakan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum suatu mekanisme tidak semata bergantung pada kodifikasi formal, tetapi juga dapat bersumber dari praktik peradilan yang konsisten dan berulang.

Dalam rangka menjunjung tinggi asas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, hakim di Indonesia memiliki kewenangan untuk menjatuhkan *dwangsom* secara *ex officio*, yakni tanpa harus terlebih dahulu diminta oleh pihak penggugat. Kewenangan ini mencerminkan peran aktif hakim dalam menjamin bahwa amar putusan tidak berhenti pada tahap deklaratif semata, melainkan benar-benar dapat direalisasikan secara konkret di lapangan. Tujuan utama dari *dwangsom* ialah memberikan tekanan psikologis dan ekonomis kepada tergugat, agar yang bersangkutan terdorong untuk mematuhi kewajiban pokok yang telah diperintahkan oleh pengadilan, tanpa perlu menunda-nunda pelaksanaannya (Arto & Alfiah, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *dwangsom* telah memperoleh legitimasi sebagai bagian dari norma hukum positif dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Ir. Yulius Padang selaku Penggugat dan Yulia Pupela sebagai Tergugat, timbul sengketa hukum yang berakar pada pelaksanaan proyek pembangunan restoran New Shogun. Dalam proyek tersebut, terdapat pekerjaan tambahan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, namun tidak sepenuhnya dibayar oleh pihak

Tergugat, sehingga memunculkan persoalan hukum terkait kewajiban pembayaran yang tertunda. Sengketa ini akhirnya diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Makassar, di mana dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi dan menghukum yang bersangkutan untuk membayar kekurangan biaya pekerjaan sebesar Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah).

Lebih lanjut, sebagai bentuk jaminan terhadap kepatuhan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi *dwangsom* berupa uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Penetapan *dwangsom* ini bukan hanya berfungsi sebagai tekanan yuridis terhadap Tergugat, tetapi juga menegaskan komitmen pengadilan dalam memastikan efektivitas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan *dwangsom* dalam amar putusan tersebut didasarkan pada pemahaman doktrinal dan yurisprudensi yang berkembang, di mana lembaga *dwangsom* diakui sebagai instrumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan mengikat dalam kerangka hukum positif Indonesia, meskipun berasal dari sistem hukum perdata Belanda. Putusan ini pada akhirnya memberikan preseden penting bahwa dalam kasus wanprestasi, pengadilan tidak hanya berwenang mengabulkan tuntutan materiil, tetapi juga dapat menjatuhkan *dwangsom* sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan hukum secara konkret.

### **Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen**

Asas kepastian hukum memegang peranan sentral dalam sistem

hukum nasional, terutama dalam memastikan bahwa setiap perkara diselesaikan melalui penerapan norma hukum yang konsisten, dapat diprediksi, dan adil. Kepastian hukum mengharuskan hakim untuk memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkannya secara selaras terhadap fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Dalam konteks perkara wanprestasi, kepastian hukum menjadi jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak ditegakkan secara proporsional, serta mencegah munculnya ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak yang telah beritikad baik.

Dalam kerangka pemikiran Hans Kelsen melalui *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*, hukum diposisikan sebagai suatu tatanan norma yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma memperoleh legitimasi dan keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi di atasnya (Kelsen, 2005). Sistem normatif ini berpuncak pada apa yang disebut sebagai *Grundnorm* atau norma dasar, yang menjadi sumber legitimasi paling fundamental bagi keseluruhan bangunan hukum. Dengan demikian, hukum tidak sekadar dipahami sebagai aturan-aturan teknis atau kebijakan yang lahir dari kehendak politik, melainkan sebagai suatu sistem yang otonom, rasional, dan tersusun secara logis.

Dari perspektif ini, putusan hakim idealnya tidak boleh lahir dari pertimbangan di luar sistem hukum positif yang berlaku. Artinya, penilaian moral, pandangan agama, atau tekanan politik tidak seharusnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh aparat peradilan. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus bersifat netral dan objektif, serta terpisah dari elemen-elemen ideologis atau nilai-nilai eksternal yang dapat mencemari kemurniannya sebagai sistem normative (Kelsen, 2005). Oleh karena itu, dalam

menegakkan hukum, hakim wajib merujuk secara konsisten kepada norma yang berlaku dalam struktur hukum yang sah, dimulai dari norma yang lebih konkret hingga kepada prinsip dasar yang menjadi fondasinya.

Dalam perkara yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 278/Pdt.G/2010/PN.Mks., konflik hukum bermula dari hubungan kontraktual antara Penggugat, Ir. Julius Padang, sebagai kontraktor, dan Tergugat, Yulia Pupela, sebagai pemilik restoran New Shogun. Awalnya, hubungan keduanya berlangsung sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi yang telah disepakati. Namun, dalam proses pembangunan, Tergugat secara sepihak meminta dilakukannya perubahan serta penambahan pekerjaan yang melampaui ruang lingkup perjanjian awal. Permintaan tersebut meliputi pembongkaran pemasangan tegel yang sebelumnya telah rampung, penambahan material bangunan, hingga permintaan agar kontraktor bekerja lembur guna mempercepat penyelesaian proyek.

Permintaan di luar kesepakatan tersebut menyebabkan pembengkakan biaya pembangunan hingga mencapai Rp 1.946.501.620,80. Namun demikian, Tergugat hanya merealisasikan pembayaran sebesar Rp 1.320.000.000,00, sehingga masih tersisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp 589.000.000,00 yang kemudian ditolak untuk dibayarkan oleh Tergugat. Penolakan inilah yang menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk menutup biaya pembangunan, Penggugat bahkan terpaksa melakukan pinjaman ke bank dan menanggung beban bunga sebesar Rp 30.000.000,00 per bulan. Selain itu, ia juga kehilangan kepercayaan dari para mitra usaha akibat keterlambatan pembayaran terhadap supplier bahan bangunan,

hingga terancam mengalami kebangkrutan akibat kehabisan modal. Akibat dari keadaan tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi senilai Rp 589.000.000,00 sebagai kerugian materiil dan Rp 5.000.000.000,00 sebagai kerugian immateriil.

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar memutus bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi. Dalam responsnya, Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalih bahwa pekerjaan tambahan tidak pernah didokumentasikan secara tertulis atau memperoleh persetujuan resmi. Namun, eksepsi tersebut ditolak oleh hakim. Majelis berpendapat bahwa pekerjaan tambahan tersebut telah dijalankan dan diterima kedua belah pihak tanpa keberatan, yang berarti telah terbentuk suatu perjanjian tidak tertulis secara konkluden berdasarkan atas konsensualisme dalam hukum perdata. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.

Dalam perkara ini, Tergugat sebagai pihak yang telah melanggar kesepakatan patut dianggap telah melakukan wanprestasi. Perbuatan tidak membayar kewajiban atas pekerjaan yang diminta secara sepihak dan telah diselesaikan oleh kontraktor, pada akhirnya menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi hukum melalui putusan pengadilan. Sebagaimana diteorikan oleh Hans Kelsen, hukum tidak sekadar menjadi sistem norma, melainkan juga sistem pemaksaan (*coercive order*), di mana keberlakuan norma-norma hukum ditopang oleh sanksi yang dapat dijalankan secara paksa oleh negara (Kelsen, 2007). Dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak hanya menghukum Tergugat untuk membayar sisa biaya pembangunan sebesar Rp 514.000.000,00, melainkan

juga menetapkan dwangsom—yaitu denda keterlambatan pelaksanaan putusan—sebesar Rp 10.000.000,00 per hari. Bahkan, guna menjamin eksekusi putusan, pengadilan turut menerapkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap aset milik Tergugat.

## KESIMPULAN

Penerapan sanksi *dwangsom* dalam perkara antara Ir. Julius Padang dan Yulia Pupela merupakan contoh konkret bagaimana norma hukum positif di Indonesia mengalami perkembangan tidak semata-mata melalui produk legislasi formal seperti peraturan perundang-undangan, melainkan juga melalui sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin hukum. Dalam konteks ini, *dwangsom* berfungsi sebagai mekanisme jaminan pelaksanaan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki daya ikat yang kuat dalam sistem Hukum Perdata Indonesia. Sifatnya yang aksesoris terhadap putusan pokok memperlihatkan peran *dwangsom* sebagai alat yang menjamin efektivitas putusan pengadilan, sekaligus mencerminkan arah progresif dalam praktik peradilan perdata.

Jika ditelaah dari perspektif *Teori Hukum Murni* (Reine Rechtslehre) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim tersebut menunjukkan suatu bentuk konkret dari berlakunya norma hukum dalam struktur hierarkis yang sah. Menurut Kelsen, setiap norma hukum memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar atau *Grundnorm*. Dalam kerangka ini, putusan hakim merupakan wujud aktualisasi norma hukum yang sah karena ia berada dalam garis legitimasi yang tidak terputus dari sistem hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, *dwangsom* yang ditetapkan oleh hakim

tidak lahir secara arbitrer, melainkan sebagai konsekuensi logis dari prinsip legalitas dan struktur formal sistem hukum yang telah dibentuk.

Penerapan teori Kelsen dalam perkara ini memberikan penegasan bahwa proses peradilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga konsistensi dan validitas hukum dalam konteks yang objektif. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, keberadaan *dwangsom* sebagai bagian dari amar putusan bukan sekadar sanksi tambahan, tetapi juga representasi dari keberfungsian hukum sebagai suatu sistem normatif yang berjenjang dan rasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Arto, M., & Alfiah, E. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Kencana-Prenadamedia Group.

Basri, A. D. (2019). Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 70–79.

Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, Ltd.

Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Mathar, A. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-undangan. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 45–60.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.